

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan sebagai pedoman untuk mengendalikan pendapatan dan belanja negara ketika melaksanakan kewajiban negara dalam rangka mendorong produksi, menyediakan lapangan kerja, dan memacu pertumbuhan ekonomi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang menetapkan klasifikasi belanja negara salah satunya ialah belanja barang. Belanja barang diantaranya terdapat Pengadaan barang atau jasa. Salah satu dari banyak upaya untuk meningkatkan standar sumber daya manusia, pemerintah memanfaatkan setiap instansi untuk melakukan pengadaan barang atau jasa.

Karena beberapa pihak terkait terlibat dalam proses pembelian barang atau jasa, harus ada etika, norma, dan aturan yang mengatur pembelian tersebut untuk mengendalikannya atau berfungsi sebagai dasar untuk membuat keputusan pengadaan.

Pengadaan barang atau jasa pada dasarnya ialah untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan dengan menggunakan metode dan proses tertentu supaya mencapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lain. Kedua belah pihak yaitu pengguna dan penyedia harus selalu berpegang teguh pada filosofi pengadaan barang atau jasa yaitu mematuhi etika dan norma pengadaan barang atau jasa yang berlaku, serta mengikuti prinsip, metode, dan proses pengadaan barang atau jasa yang menjadi standar agar tujuan atau esensi pengadaan barang atau jasa dapat dilaksanakan seefektif mungkin (Adrian, 2010).

Adapun perjalanan dinas yang termasuk dalam belanja barang non-operasional. Belanja perjalanan dinas ialah berbagai biaya yang dikeluarkan selama seseorang berada dalam urusan dinas sebagai bagian dari peran dan tanggung jawabnya. Perjalanan dinas merupakan komponen penting dan sangat diperlukan dalam melakukan tugas dan melakukan fungsi dalam pemerintahan, memastikan bahwa anggaran negara produktif dan diprioritaskan dalam penggunaannya. Agar pembelian ini tepat dan sangat efektif, berbagai macam pengawasan harus digunakan saat membayar pengeluaran perjalanan dinas.

Agar proses pengadaan barang atau jasa dan perjalanan dinas dapat berjalan efektif, transparan dan akuntabel maka diberlakukannya pemenuhan dokumen yang terkait sebagai bukti pertanggungjawaban. Oleh sebab itu penulis memilih untuk Tugas Akhir ini berjudul **“Tinjauan Pemenuhan Dokumen Pengadaan Barang atau Jasa dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas”**

I.2. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulis dalam penulisan tugas akhir, yaitu:

- a. Mengetahui dokumen yang harus dilengkapi untuk pengadaan barang atau jasa.
- b. Mengetahui prosedur pemenuhan dokumen pengadaan barang atau jasa.
- c. Mengetahui dokumen yang harus dilengkapi untuk perjalanan dinas.
- d. Mengetahui prosedur yang dilakukan saat pertanggungjawaban perjalanan dinas.

I.3. Manfaat

Manfaat dari penulisan laporan tugas akhir ini akan bermanfaat kepada berbagai pihak, yaitu:

1. Secara Teoritis

Diharapkan atas pemenuhan dokumen pemeriksaan ini dapat menjadi sumber referensi serta informasi bagi pembaca terhadap tinjauan sebelum pemeriksaan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Penulis akan mendapatkan pengetahuan dan keahlian yang akan membantunya menyiapkan dokumen sesuai dengan peraturan saat ini.

b. Bagi Industri

Menambah bahan masukan dan evaluasi dalam pemenuhan dokumen yang lebih efektif lagi untuk kedepannya.